



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTU SAN

NOMOR 211/Pdt.G/2018/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAH KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan pensiunan Pegawai Pabrik Gula, tempat kediaman di (rumah saudara a/n Dg. Rimang) Lingkungan Lembang, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 211/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 1 Agustus 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1980, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah tante tergugat di Kabupaten Gowa, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Ciowa sebagaimana bukti berupa Kutipan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. 211/Pdt.G/2018/PA Tkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah Nomor 52/17A/I/1983, tahun 1983;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Iakalar, selama 25 (dua puluh lima) tahun.

3. Bahwa selama aaiam iKatan perniKanan terseout, penggugat aengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah di karunia 3 orang anak masing-masing bernama :

- ANAK 1;
- ANAK 2;
- ANAK 3;

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal pernikahan sering muncul pertengkaran dan perselisihan. Namun penggugat berupaya sabar dengan harapan tergugat dapat merubah sikap. Namun karena tergugat tidak berubah, dan malah menikah dengan perempuan lain pada tahun 2005, akhirnya hubungan pernikahan antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa tergugat sering meminum minuman beralkohol;
- Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin.

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan iergugat, terjaai paaa tanun 2UU5, paaa saat itu tergugat pergi aengan alasan kerja, namun penggugat mendapat kabar bahwa tergugat telah meniKan aengan perempuan lain, senmgga memicu amaran Keiuarga penggugat, dan tergugat tidak pernah pulang kerumah ke kediaman bersama.

7. Bahwa sejak tahun 2005 Hingga Saat ini, tergugat tidak memberikan natkah lahir dan bathin selama lebih dari 13 (tiga belas) tahun lamanya. a. bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama I ergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. 211/Pdt.G/2018/PA TkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa penggugat bersenia memoayar seiurun maya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

bahwa pada hari persidangan yang teian ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mengnadap seoagai wakiinya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relaas Panggilan tertangga! 10 Agustus 2018, 29 Agustus 2018 dan 5 September 2018 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. 211/Pdt.G/2018/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil.

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/17A/II/1983, tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode H.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, adalah saudara kandung penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikarumi 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sering minum minuman keras.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, adalah ipar penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. 211/Pdt.G/2018/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sering minum minuman keras.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dam gugaxannya dan menyaiakan naak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian aaiam putusan ini, maka majeiis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **PiRtIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor / tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan penggugat adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadinnnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata Ketidakhadiran tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dan tergugat harus dinyatakan **tidak** hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dalam rangka peramaian dengan tergugat agar penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibangun tidak dapat dipertahankan lagi ?

Hal. 1 dari 11 hal. Put. 211/Pdt.G/2018/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memmoang, oanwa pada nari-nari persidangan yang teian ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang mengnadap seoagai wakiinya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan periawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 lahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk menoenkar pinak keiuarga serta orang yang oekat dengan suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat xeian mengajuKan DUkti tenuns yaitu DUkti P aan aua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan penggugat di persidangan adalah totokopi sah dart suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama totokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan penggugat, oleh karena itu majelis hakim memlai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. 211/Pdt.G/2018/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teian memberikan keterangan oi bawan sumpannya serta tidak ternalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang aan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling

Dersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Masai 1 n K.bg.jo. Masai 303 K.Bg dan 309 K.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima.

Memmbang, bahwa berdasarkan pemlaian terhadap gugatan penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan takta-takta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat telah menikah lagi dengan wamta lain dan sering minum minuman keras.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang atau selama 13 (tiga belas) tahun lamanya dan tidak saling memerdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil gugatan penggugat sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. 211/Pdt.G/2018/PA TkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puncaknya antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah rumah selama 13 (tiga belas) tahun lamanya sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan penggugat dan tergugat yang telah pecan dapat diukuhkan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Memimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah rusak lerwujuu akibat rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Memimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Memimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang konstatir sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari

Hal. 4 dari 11 hal. Put. 211/Pdt.G/2018/PA Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : “Menghindari matsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemaTsadatan tersebut Majelis mennai banwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat.

Memmbang, bahwa demiKian puia Yurisprudensi ManKaman Agung ki Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. 211/Pdt.G/2018/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapatv dikabulkan dengan menjatuhkan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 I tahun 1989 yang telah dirubab dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadlian Agama Takaiar pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Adhayani Saieng Pagesongan, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani

Hal. 6 dari 11 hal. Put. 211/Pdt.G/2018/PA Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainai, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Kasim, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |    |                   |                 |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp 480.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00   |
| 5. | Biaya Meterai     | : Rp 6.000,00   |

---

Jumlah : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 11 hal. Put. 211/Pdt.G/2018/PA Tkl